



WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 400-401.202/ 8 /2024

TENTANG

**BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN
PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG DIBEBAHKAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun memberikan hibah dan bantuan sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar hibah dan bantuan sosial dapat diberikan secara transparan dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" bertanggung jawab terhadap penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Wali Kota Madiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum " KESATU" dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 9 Januari 2024

WALIKOTA MADIUN,



Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1.Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2.Sdr. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Madiun;
3.Sdr. Segenap Badan/Lembaga/
Organisasi/Kelompok
Masyarakat/ Perorangan
Penerima Hibah dan Bantuan
Sosial dimaksud.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 400-401.202/ 8 /2024
 TENTANG
 BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/KELOMPOK
 MASYARAKAT/PERORANGAN PENERIMA HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG DIBEBAHKAN PADA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
 YANG DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENERIMA HIBAH

NO	OBJEK BELANJA	RINCIAN OBJEK BELANJA	PENANGGUNG JAWAB	PERUNTUKAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Hibah Uang	1. Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	168.250.000,00
		2. Hibah kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Partai Politik	950.563.500,00
		3. Hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan	100.000.000,00
		4. Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	388.615.000,00

1	2	3	4	5	6
		5. Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	75.000.000,00
		6. Hibah kepada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)	25.000.000,00
		7. Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	100.000.000,00
		8. Hibah Pengamanan kepada Kepolisian Resor Madiun Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah Pengamanan kepada Kepolisian Resor Madiun Kota	4.500.000.000,00
		9. Hibah Pengamanan kepada Komando Distrik Militer 0803	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah Pengamanan kepada Komando Distrik Militer 0803	558.000.000,00
		10. Hibah kepada Lembaga Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an (LKP2TKA/TPA)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Lembaga Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an (LKP2TKA/TPA)	2.469.600.000,00
		11. Hibah kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	100.000.000,00

1	2	3	4	5	6
		12.Hibah kepada Ormas Berbadan Hukum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Ormas Berbadan Hukum	120.000.000,00
		13.Hibah kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU)	100.000.000,00
		14.Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	3.000.000.000,00
		15.Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	12.900.000.000,00
		16.Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)	1.000.000.000,00
		17.Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	1.088.891.017,00
		18.Hibah kepada Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Hibah kepada Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	476.850.000,00

1	2	3	4	5	6
		19.Hibah Kepada Dewan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Hibah Kepada Dewan Pendidikan	175.000.000,00
		20.Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dinas Pendidikan	Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	142.000.000,00
		21.Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan	Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	99.660.000,00
		22.Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Sekolah Nonformal/Kesetaraan (BOP Kesetaraan kinerja, paket A, paket B dan Paket C)	Dinas Pendidikan	Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Sekolah Nonformal/Kesetaraan (BOP Kesetaraan kinerja, paket A, paket B dan Paket C)	728.430.000,00
		23.Hibah kepada Pramuka	Dinas Pendidikan	Hibah kepada Pramuka	500.000.000,00

1	2	3	4	5	6
B.	Hibah Barang	1. Hibah kepada Polres Madiun Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Kantor Polres Madiun Kota	10.000.000,00
		2. Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pagar Yonif Para Raider 501/BY	3.000.000,00
		3. Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2.400.000,00
		4. Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Madiun Jl. Kapten Saputra dan Jl. Abdurrahman Saleh	2.400.000,00
		5. Hibah kepada Kodim 0803	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Kodim 0803/Madiun	2.400.000,00

1	2	3	4	5	6
		6. Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Bawaslu	2.400.000,00
		7. Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawas Rehabilitasi Gedung Kantor KPU Kota Madiun	2.400.000,00
		8. Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pagar Yonif Para Raider 501/BY (Lanjutan)	2.400.000,00
		9. Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 20% Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Madiun	20.000.000,00
		10. Hibah kepada Kodim 0803	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Kodim	36.000.000,00
		11. Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri	100.000.000,00

1	2	3	4	5	6
		12.Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Madiun	3.295.800.000,00
		13.Hibah kepada Kodim 0803	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Rehabilitasi Kantor Kodim	24.000.000,00
		14.Hibah kepada Kodim 0803	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Kantor Kodim	200.000.000,00
		15.Hibah kepada Polres Madiun Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Polres Madiun Kota	100.000.000,00
		16.Hibah kepada Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Pembangunan Gapura Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim	2.400.000,00
		17.Hibah kepada Polres Madiun Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Rehabilitasi Kantor Polres Madiun Kota	75.000.000,00
		18.Hibah kepada Polres Madiun Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Kantor Polres Madiun Kota	1.000.000.000,00

1	2	3	4	5	6
		19.Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Yonif Para Raider 501/BY	36.000.000,00
		20.Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Rehabilitasi Kantor Yonif Para Raider 501/BY	24.000.000,00
		21.Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Kantor Yonif Para Raider 501/BY	200.000.000,00
		22.Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 20% Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Madiun	20.000.000,00
		23.Hibah kepada Gereja Materdai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Gereja Materdai	3.000.000,00
		24.Hibah kepada Pondok Pesantren Al Mardliyyah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Mardliyyah	3.000.000,00

1	2	3	4	5	6
		25.Hibah kepada Pondok Pesantren Mujaddadiyyah Al	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Mujaddadiyyah	3.000.000,00
		26.Hibah kepada Pondok Pesantren MBS Prof HAMKA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren MBS Prof HAMKA Kota Madiun	3.000.000,00
		27.Hibah kepada Pondok Pesantren Riyaadhul Jannah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Riyaadhul annah Jl. Jambu	3.000.000,00
		28.Hibah kepada Pondok Pesantren Athohiriyah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Athohiriyah Kelurahan Tawangrejo	2.700.000,00
		29.Hibah kepada Pondok Pesantren Gading	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Gading	3.000.000,00
		30.Hibah kepada Pondok Pesantren Kanzul Ulum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Kanzul Ulum Kel Sukosari	3.000.000,00
		31.Hibah kepada Pondok Pesantren Salafiyah Al Huda	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Salafiyah Al Hudaa	3.000.000,00
		32.Hibah kepada Pondok Pesantren Al Muttaqin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sisa 10% Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Mutaqin	2.400.000,00
JUMLAH TOTAL HIBAH					34.955.559.517,00

B. PENERIMA BANTUAN SOSIAL

NO	OBJEK BELANJA	RINCIAN OBJEK BELANJA	PENANGGUNG JAWAB	PERUNTUKAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1. Bantuan Sosial kepada Masjid/mushola/gereja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Masjid/mushola/gereja	100.000.000,00
		2. Bantuan Sosial kepada Tokoh Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Tokoh Agama	134.500.000,00
		3. Bantuan Sosial kepada Penjaga Tempat Ibadah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Penjaga Tempat Ibadah	418.800.000,00
		4. Bantuan Sosial kepada Imam/Pemimpin Tempat Ibadah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Imam/Pemimpin Tempat Ibadah	698.000.000,00
		5. Bantuan Beasiswa Mahasiswa	Dinas Pendidikan	Bantuan Beasiswa Mahasiswa	7.050.000.000,00
		6. Bantuan Sosial Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan	Bantuan Sosial Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.564.000.000,00

1	2	3	4	5	6
		7. Bantuan Sosial Kinerja Guru Non PNS	Dinas Pendidikan	Bantuan Sosial Kinerja Guru Non PNS	36.000.000,00
		8. Bantuan Sosial Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	Dinas Pendidikan	Bantuan Sosial Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	163.200.000,00
		9. Bantuan Sosial Jambanisasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Sosial Jambanisasi	457.500.000,00
		10. Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	1.965.000.000,00
		11. Bantuan Sosial untuk Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bantuan Sosial untuk Korban Bencana	50.000.000,00
		12. Bantuan Sosial kepada Janda Perintis Kemerdekaan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial kepada Janda Perintis Kemerdekaan	5.000.000,00
		13. Bantuan Sosial Lansia Non Potensial Ngebrok	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Lansia Non Potensial Ngebrok	1.600.000.000,00
		14. Bantuan Sosial kepada Disabilitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial kepada Disabilitas	264.000.000,00

1	2	3	4	5	6
		15. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar	9.600.000,00
		16. Bantuan Langsung Tunai Daerah DBHCHT	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Langsung Tunai Daerah DBHCHT	3.636.000.000,00
		17. Bantuan Langsung Tunai Daerah DBHCHT Kepada Buruh Pabrik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Langsung Tunai Daerah DBHCHT Kepada Buruh Pabrik	781.200.000,00
		18. Bantuan Sosial Air Bersih	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Air Bersih	316.800.000,00
		19. Bantuan Langsung Tunai Daerah APBD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Langsung Tunai Daerah APBD	3.151.200.000,00
		20. Bantuan Sosial Santunan Kematian	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Santunan Kematian	1.850.000.000,00
		21. Bantuan Sosial Alat Bantu bagi PMKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Alat Bantu bagi PMKS	26.269.000,00
		22. Bantuan Sosial Alat Bantu bagi PMKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Alat Bantu bagi PMKS	20.134.000,00

1	2	3	4	5	6
B.	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1. Bantuan Sosial yang diberikan kepada Panti Asuhan/Yayasan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial yang diberikan kepada Panti Asuhan/Yayasan	1.608.555.000,00
		2. Bantuan Sosial kepada Imam/Pemimpin Tempat Ibadah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Imam/Pemimpin Tempat Ibadah	698.000.000,00
		3. Bantuan Sosial kepada Masjid/Musholla/Gereja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Masjid/Musholla/Gereja	100.000.000,00
		4. Bantuan Sosial kepada Penjaga Tempat Ibadah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Penjaga Tempat Ibadah	418.800.000,00
		5. Bantuan Sosial kepada Tokoh Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bantuan Sosial kepada Tokoh Agama	134.500.000,00
		JUMLAH TOTAL BANTUAN SOSIAL			

WALIKOTA MADIUN,

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.